



PUTUSAN

Nomor 665/Pid.B/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siswanto alias Sis
2. Tempat lahir : Kwala Bingai
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /27 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn II Kwala Bingai Desa Banyumas Kec. Stabat Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok - mocok

Terdakwa Siswanto als Sis ditangkap tanggal 05 Agustus 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 665/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 02 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Majelis Hakim Nomor 665/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 02 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SISWANTO Als SIS** bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau**

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 665/Pid.B/2019/PN Stb



member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SISWANTO Als SIS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam type C3 dengan nomor IMEI 354318
- 1 (satu) buah pulpen berwarna hitam bercorak merah dan putih.
- Selembar kertas rekapan yang berisikan pesanan angka nomor togel hongkong yang dipesan oleh pemain.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai senilai Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa SISWANTO Als SIS pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Dsn II Kwala Bingai Desa Banyumas Kec. Stabat Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya**



sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa berada di rumah terdakwa yang terletak di Dsn II Kwala Bingai Desa Banyumas Kec.Stabat Kab.Langkat terdakwa menunggu orang memesan atau membeli Judi Togel Hongkong baik yang datang secara langsung maupun memesan menggunakan handphone, selanjutnya nomor pesanan tersebut terdakwa tulis di selemba kertas rekapan milik terdakwa yang berisikan pesanan angka nomor togel hongkong yang dipesan oleh pemain dan setelah semua angka pasangan tersebut terkumpul selanjutnya terdakwa kirimkan kepada sdr MACAI (alamat Psr X Perdamain Benteng Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat) kemudian petugas kepolisian Polres Langkat yakni saksi AIPDA WAWAN EDI SANJAYA, BRIPKA LUKMAN SANTOSO dan BRIGADIR SUDARMANTO datang menangkap terdakwa dan membawa terdakwa serta barang bukti berupa uang dan selemba kertas rekapan milik terdakwa yang berisikan pesanan angka nomor togel hongkong yang dipesan oleh pemain beserta 1 (satu) unit handphone dan alat tulis pulpen milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Adapun cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel hongkong adalah dengan cara terdakwa menunggu para pemasang dan apabila ada orang yang membeli atau memesan angka tebakkan judi Togel Hongkong memasang atau membeli 2 (dua) nomor angka tebakkan seharga Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) dan nomor tersebut keluar atau kena maka terdakwa akan memberikan hadiah sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada orang yang kena atau menang tersebut dan apabila memasang 3 (tiga) angka tebakkan maka terdakwa akan memberikan orang tersebut Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) begitu juga kalau 4 (empat) angka tebakkan maka saya akan memberikan hadiah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya apabila ada yang memasang Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) maka akan dibayar sesuai dengan kelipatan hadiah selipatan seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan terdakwa menyeter hasil penjualan Togel Hongkong tersebut kepada GITO (DPO) dimana terdakwa mendapat omzet 20 % (dua puluh persen) setiap harinya setelah terdakwa menyeterkan rekapan dan omzet



terdakwa terdakwa sekira Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari setiap putarannya.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel hongkong tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni :

1. Saksi SUDARMANTO

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 WIB saksi dan rekan saksi bernama Lukman Santoso, melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menjalankan usaha permainan Togel Hongkong yang dipasang oleh para pemain tepatnya didalam warung kopi yang terletak di Dusun II Kwala Bingai , Desa Banyu Mas, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;

- Bahwa pada waktu itu saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwa ada seorang laki laki yang sedang menjalankan permainan togel Hongkong yang dipasang oleh para pemain/ pemasang, kemudian saksi dan rekan saksi bergerak ke lokasi yang dimaksud dan mengecek kebenaran dari informasi tersebut dan ternyata informasi tersebut adalah benar sehingga saksi dan rekan saksi berhasil menangkap terdakwa dan membawa ke Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan perkara lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa ditangkap saat sedang melakukan usaha perjudian jenis togel Hongkong yang dilakukan setiap harinya mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dan pengundian dilakukan pada pukul 23.10 WIB melalui HP dan Terdakwa ada memberikan barang bukti yang ada kaitannya dengan permainan togel hongkong tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ada pada waktu itu adalah uang sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1(satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 1(satu) buah pulpen warna hitam dan selebar kertas yang berisikan pesanan nomor togel hongkong;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 665/Pid.B/2019/PN Stb



- Bahwa cara terdakwa melakukan penjualan togel Hongkong tersebut adalah dengan melakukan pemasangan judi dengan harga sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) apabila pasangan 2 (dua) angka mendapat harapan hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka akan mendapat harapan hadiah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pasangan 4 (empat) angka akan mendapat harapan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika ada pemasang kelipatan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) maka harapan hadiahnya akan dibayar 2 (dua) kali lipat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang duduk disebuah warung sedang menunggu pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan usaha penjualan nomor Togel Hongkong tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

2. Saksi LUKMAN SANTOSO

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 WIB saksi dan rekan saksi bernama Sudarmanto, melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menjalankan usaha permainan Togel Hongkong yang dipasang oleh para pemain tepatnya didalam warung kopi yang terletak di Dusun II Kwala Bingai , Desa Banyu Mas, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada waktu itu saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwa ada seorang laki laki yang sedang menjalankan permainan togel Hongkong yang dipasang oleh para pemain/ pemasang, kemudian saksi dan rekan saksi bergerak ke lokasi yang dimaksud dan mengecek kebenaran dari informasi tersebut dan ternyata informasi tersebut adalah benar sehingga saksi dan rekan saksi berhasil menangkap terdakwa dan membawa ke Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan perkara lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa ditangkap saat sedang melakukan usaha perjudian jenis togel Hongkong yang dilakukan setiap harinya mulai pukul 20.00

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 665/Pid.B/2019/PN Stb



WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dan pengundian dilakukan pada pukul 23.10 WIB melalui HP dan Terdakwa ada memberikan barang bukti yang ada kaitannya dengan permainan togel hongkong tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ada pada waktu itu adalah uang sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1(satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 1(satu) buah pulpen warna hitam dan selembur kertas yang berisikan pesanan nomor togel hongkong;
- Bahwa kondisi pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang duduk disebuah warung sedang menunggu pembeli;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi target penangkapan polisi, dan saat dilakukan penangkapan terdakwa dalam keadaan sendirian dan sedang akan keluar menaiki sepeda motor;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penjualan togel Hongkong tersebut adalah dengan melakukan pemasangan judi dengan harga sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) apabila pasangan 2 (dua) angka mendapat harapan hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka akan mendapat harapan hadiah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pasangan 4 (empat) angka akan mendapat harapan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jikal ada pemasang kelipatan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) maka harapan hadiahnya akan dibayar 2 (dua) kali lipat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan usaha penjualan nomor Togel Hongkong tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa ada ditangkap oleh Polisi dari Polres Langkat karena sedang menjalankan usaha pemasangan Togel Hongkong yang dipasang oleh para pemain tepatnya diluar warung kosong yang terletak di Dusun II Kwala Bingai , Desa Banyu Mas, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada waktu itu adalah uang sebesar Rp.131.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1(satu) unit HP merk Nokia warna hitam 1(satu) buah pulpen warna hitam dan selembur kertas yang berisikan pesanan nomor togel hongkong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan penjualan togel Hongkong tersebut adalah dengan melakukan pemasangan judi dengan harga sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) apabila pasangan 2 (dua) angka mendapat harapan hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka akan mendapat harapan hadiah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pasangan 4 (empat) angka akan mendapat harapan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika ada pemasang kelipatan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) maka harapan hadiahnya akan dibayar 2 (dua) kali lipat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berada diluar warung dan sedang akan pergi;
- Bahwa omset Terdakwa perharinya lebih kurang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan 20 persen dari omzet tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan penjualan Togel Hongkong tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam type C3 dengan nomor IMEI 354318
- 1 (satu) buah pulpen berwarna hitam bercorak merah dan putih.
- Selembar kertas rekapan yang berisikan pesanan angka nomor togel hongkong yang dipesan oleh pemain.
- Uang tunai senilai Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku serta telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 WIB saksi dan rekan saksi bernama Lukman Santoso, melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menjalankan usaha permainan Togel Hongkong yang dipasang oleh para pemain tepatnya

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 665/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam warung kopi yang terletak di Dusun II Kwala Bingai , Desa Banyu Mas, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;

- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwa ada seorang laki laki yang sedang menjalankan permainan togel Hongkong yang dipasang oleh para pemain/ pemasang, kemudian saksi dan rekan saksi bergerak ke lokasi yang dimaksud dan mengecek kebenaran dari informasi tersebut dan ternyata informasi tersebut adalah benar sehingga saksi dan rekan saksi berhasil menangkap terdakwa dan membawa ke Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan perkara lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap saat sedang melakukan usaha perjudian jenis togel Hongkong yang dilakukan setiap harinya mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dan pengundian dilakukan pada pukul 23.10 WIB melalui HP dan Terdakwa ada memberikan barang bukti yang ada kaitannya dengan permainan togel hongkong tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ada pada waktu itu adalah uang sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1(satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 1(satu) buah pulpen warna hitam dan selembarnya kertas yang berisikan pesanan nomor togel hongkong;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penjualan togel Hongkong tersebut adalah dengan menjual pemasangan judi dengan harga sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) apabila pasangan 2 (dua) angka mendapat harapan hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka akan mendapat harapan hadiah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pasangan 4 (empat) angka akan mendapat harapan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika ada pemasangan kelipatan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) maka harapan hadiahnya akan dibayar 2 (dua) kali lipat;
- Bahwa benar omset Terdakwa perharinya lebih kurang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan 20 persen dari omzet tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan usaha penjualan nomor Togel Hongkong tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat



dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur tanpa mendapat izin ;
3. Unsur dengan sengaja;
4. Unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum

untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa kata-kata “barangsiapa” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa SISWANTO alias SIS dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah, keterangan dari Terdakwa sendiri serta Surat Perintah Penyidikan dan Surat Dakwaan maka jelaslah maksud “barangsiapa” disini adalah Terdakwa sebagaimana telah dihadapkan di depan persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur Barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur tanpa mendapat izin ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “tanpa mendapat ijin” adalah dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak, tidak mempunyai ijin, baik berupa ijin ataupun persetujuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga bersifat ilegal. Bahwa permainan judi hakekatnya adalah perbuatan yang dilarang dan diatur dalam KUHP kecuali ada ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum



dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 WIB saksi Sudarmanto dan saksi bernama Lukman Santoso, melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menjalankan usaha permainan Togel Hongkong yang dipasang oleh para pemain tepatnya didalam warung kopi yang terletak di Dusun II Kwala Bingai , Desa Banyu Mas, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;

Bahwa terdakwa ditangkap saat sedang melakukan penjualan togel Hongkong yang dilakukan setiap harinya mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dan pengundian dilakukan pada pukul 23.10 WIB melalui HP dan Terdakwa ada memberikan barang bukti yang ada kaitannya dengan permainan togel hongkong tersebut berupa uang tunai sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1(satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 1(satu) buah pulpen warna hitam dan selembar kertas yang berisikan pesanan nomor togel hongkong;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan usaha penjualan nomor Togel Hongkong tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan judi hakekatnya adalah perbuatan yang dilarang dan diatur dalam KUHP kecuali ada ijin yang sah dari pihak yang berwenang, oleh karena itu tindakan Terdakwa yang melakukan usaha penjualan Togel Hongkong tanpa mendapat perkenanan dari Pihak yang berwenang merupakan perbuatan melawan Hukum karena telah melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa mendapat izin telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3 Unsur dengan sengaja:

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional bahwa yang dimaksud dengan kata "sengaja" adalah "dimaksudkan (direncanakan)" atau "memang diniatkan begitu" atau "tidak secara kebetulan" ;

Menimbang bahwa menurut Memorie van toelichting (MVT) bahwa yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau "opset" itu adalah "willen en wetens" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap saat sedang melakukan usaha



perjudian jenis togel Hongkong yang dilakukan setiap harinya mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dan pengundian dilakukan pada pukul 23.10 WIB melalui HP dan Terdakwa ada memberikan barang bukti yang ada kaitannya dengan permainan togel hongkong tersebut;

Bahwa cara terdakwa melakukan penjualan togel Hongkong tersebut adalah dengan menjual pemasangan judi dengan harga sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) apabila pasangan 2 (dua) angka mendapat harapan hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka akan mendapat harapan hadiah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pasangan 4 (empat) angka akan mendapat harapan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika ada pemasang kelipatan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) maka harapan hadiahnya akan dibayar 2 (dua) kali lipat;

Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan adalah uang sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1(satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 1(satu) buah pulpen warna hitam dan selembarnya kertas yang berisikan pesanan nomor togel hongkong;

Bahwa Terdakwa mendapatkan omzet perharinya lebih kurang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan 20 persen dari omzet tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan penjualan Togel Hongkong tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar, hal ini dapat dilihat dari barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yang berupa uang sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1(satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 1(satu) buah pulpen warna hitam dan selembarnya kertas yang berisikan pesanan nomor togel hongkong, barang bukti tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa sudah mempersiapkan alat-alat tersebut sebelumnya, Terdakwa menghendaki perbuatan tersebut dan mengerti akibat dari perbuatannya tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan sengaja telah terpenuhi secara sah menurut hukum

;
Ad.4 Unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memiliki beberapa sub-unsur yang pembuktiannya bersifat alternatif, dalam arti apabila salah satu sub-unsur telah



terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa membuktikan sub-unsur lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menawarkan” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah mengajukan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai, ataupun untuk melakukan sesuatu);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memberi kesempatan” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah meluangkan waktu atau memberi waktu (peluang, keluasaan, dsb) untuk sesuatu hal tertentu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “khalayak umum” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah :

1. Segala yg diciptakan oleh Tuhan;
2. Kelompok tertentu di masyarakat yg menjadi sasaran komunikasi;
3. Orang banyak atau masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi menurut Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada masing-masing pengertian sub unsur tersebut maka selanjutnya untuk menentukan sub unsur mana yang adekuat/ sepadan dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan meneliti dan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 WIB saksi Sudarmanto dan rekan saksi bernama Lukman Santoso, melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menjalankan usaha permainan Togel Hongkong yang dipasang oleh para pemain tepatnya didalam warung kopi yang terletak di Dusun II Kwala Bingai , Desa Banyu Mas, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;

Bahwa terdakwa ditangkap saat sedang melakukan usaha perjudian jenis togel Hongkong yang dilakukan setiap harinya mulai pukul 20.00 WIB sampai



dengan pukul 22.00 WIB dan pengundian dilakukan pada pukul 23.10 WIB melalui HP dan Terdakwa ada memberikan barang bukti yang ada kaitannya dengan permainan togel hongkong tersebut;

Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa itu adalah uang sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1(satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 1(satu) buah pulpen warna hitam dan selembar kertas yang berisikan pesanan nomor togel hongkong;

Bahwa cara terdakwa melakukan penjualan togel Hongkong tersebut adalah dengan menjual pemasangan judi dengan harga sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) apabila pasangan 2 (dua) angka mendapat harapan hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka akan mendapat harapan hadiah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pasangan 4 (empat) angka akan mendapat harapan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jikalau ada pemasangan kelipatan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) maka harapan hadiahnya akan dibayar 2 (dua) kali lipat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan usaha penjualan nomor togel Hongkong yang dilakukan setiap harinya mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa menjual pemasangan nomor togel dengan harga sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);
 - apabila pasangan 2 (dua) angka mendapat harapan hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - apabila 3 (tiga) angka akan mendapat harapan hadiah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - dan apabila pasangan 4 (empat) angka akan mendapat harapan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - dan jikalau ada pemasangan kelipatan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) maka harapan hadiahnya akan dibayar 2 (dua) kali lipat;
- adalah merupakan perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan

untuk bermain judi kepada khalayak ramai;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG S.H.,meskipun perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai itu biasanya dilakukan di tempat-tempat umum, dalam arti tempat-tempat yang dapat didatangi oleh umum, akan tetapi untuk dapat disebut sebagai orang yang menawarkan atau sebagai orang yang memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai, tidaklah perlu bahwa pelaku telah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut di tempat tempat umum, perbuatan-perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada



khalayak ramai untuk bermain judi itu dapat saja dilakukan oleh para pelaku dari rumah mereka masing-masing, namun penjualannya tetap dilakukan kepada khalayak ramai ;

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa mengadakan permainan pasang nomor togel hongkong kepada masyarakat dan mempersiapkan sarana untuk itu adalah tindakan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum yang dalam hal ini adalah untuk bermain judi ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permainan judi ialah setiap permainan yang di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya, maka majelis hakim berpendapat bahwa permainan pemasangan Togel Hongkong karena sifatnya dapat dikategorikan dalam permainan judi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengingat asas "tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan", maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang karena pada pokoknya Terdakwa hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ditemui alasan yang sah untuk membebaskannya dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam type C3 dengan nomor IMEI 354318
- 1 (satu) buah pulpen berwarna hitam bercorak merah dan putih.
- Selembar kertas rekapan yang berisikan pesanan angka nomor togel hongkong yang dipesan oleh pemain.

adalah merupakan benda yang digunakan sebagai alat kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka majelis mempertimbangkan barang tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). adalah merupakan hasil dari kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka majelis mempertimbangkan barang tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan memperhatikan ketentuan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SISWANTO Alias SIS tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan "**Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam type C3 dengan nomor IMEI 354318
 - 1 (satu) buah pulpen berwarna hitam bercorak merah dan putih.
 - Selembar kertas rekapan yang berisikan pesanan angka nomor togel hongkong yang dipesan oleh pemain.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai senilai Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019, oleh kami, Sapri Tarigan, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, DR. Edy Siong, S.H.,M.Hum., Safwanuddin Siregar, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subagio Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rio Batara Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DR. Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Safwanuddin Siregar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Subagio

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 665/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)